



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL BINTANG TIGA
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
JEMBER**

*(Procedure of Three Star Hotel Tax Collection at Revenue Department of Jember
Regency)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

Gandjari Putri Seruni

NIM 160903101039

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL BINTANG TIGA
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
JEMBER**

*(Procedure of Three Star Hotel Tax Collection at Revenue Department of Jember
Regency)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Gandjari Putri Seruni


NIM 160903101039

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan dukungan, do'a dan berjuang untuk anaknya
2. Kakak dan adikku tersayang yang selalu memberikan dukungan dan semangat
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTTO

“Berterimakasihlah pada segala yang memberi kehidupan”

(Pramoedya Ananta Toer)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gandjari Putri Seruni

NIM : 160903101039

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Bintang Tiga pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan kepada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Mei 2019

Yang menyatakan,

Gandjari Putri Seruni

NIM 160903101039

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Gandjari Putri Seruni

Nim : 160903101039

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul : “Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Bintang Tiga pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”.

Jember, 21 Mei 2019

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Drs. Boedijono, M.Si.
NIP. 196103311989021001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Bintang Tiga pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari, tanggal : Rabu, 29 Mei 2019

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M.
NIP. 197508252002121002

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Boedijono, M.Si.
NIP. 196103311989021001

Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B., M.M.
NRP. 760014664

Mengesahkan
Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP. 196106081988021001

RINGKASAN

Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Bintang Tiga pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Gandjari Putri Seruni, 160903101039; 2019; 62 halaman; Pogram Studi Diploma III Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam era otonomi, sebuah daerah memiliki kewenangan dalam hal mengatur keuangan yang dilakukan secara efektif sesuai dengan perundang-undangan serta mampu mengumpulkan dan mengelola dana sendiri guna membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan atau pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat setempat, dana yang diperoleh bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Kabupaten Jember, salah satu pajak daerah yang memiliki nilai cukup besar dalam berkontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah pajak hotel. Pajak hotel merupakan salah satu pajak daerah di Kabupaten Jember yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Seiring perkembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Jember seperti wisata alam, desa wisata, agro wisata, *event* wisata dapat memicu pertumbuhan usaha hotel dengan berbagai klasifikasi hotel berbintang beserta fasilitas yang disediakan guna memberikan kenyamanan untuk para tamu hotel, wisatawan atau pelancong. Hal ini merupakan sumber potensi pajak yang harus dikelola secara efektif, salah satu klasifikasi hotel yang dikenakan pajak hotel di Kabupaten Jember adalah Pajak Hotel Bintang Tiga.

Dalam pemungutan Pajak Hotel Bintang Tiga harus dilakukan sesuai prosedur yang ada, agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif. Untuk menjelaskan prosedur pemungutan Pajak Hotel Bintang Tiga pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari, mulai tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan 18 Maret 2019.

Besarnya pajak terutang dihitung berdasarkan penerimaan bulanan atau omset sesuai dengan tata cara perhitungan Pajak Hotel Bintang Tiga, besarnya tarif Pajak Hotel Bintang Tiga ditetapkan sebesar 10%. **Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 890/UN25.1.2/SP/2019, Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.**



PRAKATA

Puji syukur dan terima kasih penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Bintang Tiga pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik.
4. Yeni Puspita, S.E., M.E, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik.
5. Seluruh Dosen dan karyawan yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
6. Drs. F.X. Agus Sudarsono, M.Si, selaku Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan yang telah memberikan saran dan arahan selama kegiatan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

7. Seluruh staf karyawan bagian pendataan dan pelayanan yang telah memberikan saran dan pengetahuan baru selama kegiatan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
8. Sahabat-sahabat saya, terima kasih atas kebersamaannya dan motivasi yang diberikan.
9. Teman- teman Diploma III Perpajakan angkatan 2016 yang telah membantu saya selama studi.
10. Semua pihak yang telah mendukung terkait dalam penulisan Laporan Tugas Akhir yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis juga menerima segala kritikan dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat.

Jember, 20 Mei 2019


Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	4
1.3.1 Tujuan	4
1.3.2 Manfaat	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 PAJAK	6
2.1.1 Definisi Pajak.....	6
2.1.2 Definisi Pemungutan.....	7
2.1.3 Fungsi Pajak.....	7
2.1.4 Hukum Pajak.....	8
2.1.5 Asas Pengenaan Pajak	8
2.1.6 Pengelompokan Pajak.....	9
2.1.7 Pemungutan Pajak.....	10
2.1.8 Cara Pemungutan Pajak	11
2.1.9 Sitem Pemungutan Pajak	12

2.2 Pajak Negara (Pusat)	12
2.3 Pajak Daerah	14
2.3.1 Definisi Pajak Daerah	14
2.3.2 Pajak Daerah Kabupaten Jember	14
2.3.3 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah.....	14
2.3.4 Jenis Pajak Daerah	14
2.3.5 Tarif Pajak.....	15
2.3.6 Pemungutan Pemungutan Pajak Daerah	17
2.4 Pajak Hotel	17
2.4.1 Definisi Pajak Hotel.....	18
2.4.2 Definisi Hotel BintangTiga.....	18
2.4.3 Obyek Pajak Hotel	18
2.4.4 Subyek dan Wajib Pajak Hotel	19
2.4.5 Tarif Pajak Hotel.....	20
BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	21
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan	21
3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata	21
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	21
3.2 Kegiatan yang dilakukan	21
3.3 Pengumpulan Data	27
3.3.1 Metode Pengumpulan Data.....	27
3.3.2 Jenis Data.....	27
3.3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	27
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	29
4.1 Prosedur Pemungutan Pajak Hotel	29
4.2 Pendaftaran Wajib Pajak	30
4.3 Pendataan Objek Pajak	31
4.3.1 Penempatan Tapping Box	31
4.4 Perhitungan dan Penetapan Pajak	32
4.5 Pembayaran Pajak	33
4.6 Penagihan dan Pengenaan Sanksi	34

BAB 5. PENUTUP	36
5.1 Kesimpulan	36
5.2 Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN	38



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran (2016-2018).....	1
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2016-2018)	2
Tabel 1.3 Target dan Realisasi Pajak Hotel Bintang Tiga Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2016-2018)	3
Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	22
Tabel 4.1 Daftar nama objek Pajak Hotel Bintang Tiga pada Badan Pendapatan Kabupaten Jember, 2019	39
Tabel 4.2 Penerimaan Pajak Hotel Bintang Tiga selama bulan Januari 2019 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Bintang Tiga..... 40



DAFTAR LAMPIRAN

A. Surat Permohonan Tempat Magang.....	38
B. Surat Balasan Surat Magang	39
C. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata.....	40
D. Surat Tugas Dosen Supervisi	41
E. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	42
F. Form Bimbingan	43
G. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata.....	44
H. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata.....	46
I. Form Pendaftaran Subjek Pajak Baru	47
J. Form pendaftaran Obyek Pajak Baru	48
K. Surat Resmi Pendataan Obyek Pajak Baru	49
L. Berita Acara Pemasangan Tipping Box	50
M. Form SPTPD Hotel	51
N. SPTPD sekaligus SPPT.....	52
O. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016	53
P. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017	54
Q. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018	55
R. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.....	56
S. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.....	57
T. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	58
U. PERDA Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	59

V. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah.....	60
W. PERBUP No. 74 Tahun 2017 Tentang Pelaporan Transaksi Pajak Daerah dengan Sistem Online di Kabupaten Jember.....	61
X. Berita Acara Serah Terima Penempatan Tapping Box	62



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 9 Tahun 2015). Dalam era otonomi daerah, sebuah daerah memiliki kewenangan dalam hal mengatur keuangan yang dilakukan secara efektif sesuai dengan perundang-undangan serta mampu mengumpulkan dan mengelola dana sendiri guna membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan atau pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat setempat, dana yang diperoleh bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan Asli daerah (PAD) sangat berperan dalam kemajuan sebuah daerah, untuk mewujudkan daerah yang maju dan sejahtera diperlukan peran pemerintah daerah untuk menetapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bijak, dapat dilihat besarnya penetapan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai tahun 2016 sampai dengan 2018. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2016-2018)

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentasi (%)
2016	519.190.673.159,00	524.137.897.016,96	100,95
2017	736.927.109.103,11	719.213.581.070,78	97,60
2018	609.304.818.610,50	598.326.886.651,95	98,20

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2018

Salah satu sumber yang utama untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan yaitu pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009). Dalam hal ini diperlukan kesadaran masyarakat setempat yang memiliki kewajiban perpajakan untuk membayar pajak daerah karena sebagian besar pendapatan daerah berasal dari pajak.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah instansi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas pemerintahan di sebuah daerah dalam bidang keuangan. Salah satu pajak daerah di wilayah Kabupaten Jember yang memiliki nilai cukup besar dalam berkontribusi untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah pajak hotel. Seiring perkembangannya, dapat dilihat bahwa Kabupaten Jember tengah meningkatkan obyek wisata seperti wisata alam, *event-event* wisata, desa wisata, agro wisata yang dapat memicu pertumbuhan usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan fasilitas penginapan atau hotel. Seiring perkembangan zaman hotel tidak hanya berfungsi sebagai tempat beristirahat, makan dan minum serta tempat untuk menginap saja yang disediakan untuk wisatawan atau pelancong tetapi dapat digunakan untuk tempat melaksanakan sebuah seminar atau kegiatan lainnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh hotel, hal ini merupakan sumber potensi pajak yang harus dikelola secara efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah. berikut besarnya penetapan target dan realisasi pajak hotel sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jember mulai tahun 2016 sampai dengan 2018.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Jember
(Tahun Anggaran 2016-2018)

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
2016	5.000.000.000,00	4.851.803.607,00	97,54
2017	5.000.000.000,00	4.613.957.558,00	92,28
2018	5.000.000.000,00	4.851.803.607,00	97,54

Sumber: Badan Pendapatan Kabupaten Jember, 2018

Dilihat dari data di atas penetapan target penerimaan pajak hotel setiap tahunnya sama dengan realisasi yang tetap di tahun 2016, 2018 dan mengalami penurunan di tahun 2017. Usaha penginapan atau hotel ini sangat berperan dalam meningkatkan pendapatan daerah, oleh karena itu pihak yang berwenang harus dapat menggali lebih banyak lagi potensi pajak yang ada pada usaha penginapan atau hotel ini, setiap usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan fasilitas penginapan atau hotel memiliki kewajiban untuk membayar pajak dengan tarif 10% sesuai peraturan yang telah disepakati dalam (PERDA No. 3 Tahun 2011) yang akan dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Klasifikasi usaha pelayanan fasilitas penginapan atau hotel yang dipungut pajak di Kabupaten Jember salah satunya yaitu hotel bintang tiga. Berikut besarnya penetapan target dan realisasi pajak hotel bintang tiga mulai tahun

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Pajak Hotel Bintang Tiga Kabupaten Jember
(Tahun Anggaran 2016-2018)

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
2016	2.280.000.000,00	2.472.795.293,00	108,46
2017	3.000.000.000,00	2.566.972.492,00	85,57
2018	3.000.000.000,00	2.715.768.088,00	90,53

Sumber: Badan Pendapatan Kabupaten Jember, 2018

Dari data pada tabel 1.3 terlihat ada peningkatan target dan realisasi setiap tahunnya yang menunjukkan bahwa pajak hotel bintang tiga sangat berperan dalam

berkontribusi untuk menambah pendapatan daerah Kabupaten Jember, untuk menggali potensi pajak hotel bintang tiga ini membutuhkan peran dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang memiliki wewenang dalam pengelolaan pajak yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak hotel bintang tiga sebagai sumber pendapatan daerah maka laporan Tugas Akhir ini diberi judul **”PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL BINTANG TIGA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana prosedur pemungutan pajak hotel bintang tiga pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Mengetahui bagaimana prosedur pemungutan pajak hotel bintang tiga yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Mendapatkan wawasan lebih luas dan mengetahui relevansi antara teori-teori yang telah diperoleh selama proses perkuliahan mengenai prosedur pemungutan pajak hotel bintang tiga pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
 - b. Mendapatkan keterampilan dan keahlian pada instansi pemerintahan dalam program kerja mengenai prosedur pemungutan pajak hotel bintang tiga pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan praktek kerja nyata, dalam kegiatan ini mahasiswa mendapatkan pengalaman nyata dan akan memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan

pekerjaannya guna untuk mempersiapkan diri dalam dunia kerja.

2. Bagi Universitas

Menambah relasi yang baik dan memungkinkan untuk menjalin sebuah kerja sama antara universitas dan instansi dan menambah referensi bagi universitas yang dapat digunakan oleh semua pihak.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Waluyo (2017:3), beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian pajak menurut Mr. Dr. Nj. Feldmann dalam buku *De Over Heidsmiddelen Van Indonesia* (terjemahan): Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
- b. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam buku *De Economische Betekenis Belastingen* (terjemahan): Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
- c. Pengertian pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong” menyatakan: “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.
- d. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* (1990:5) menyatakan: “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya

yang sifatnya dapat dipaksakan.

- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2.1.2 Definisi Pemungutan

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4), ada dua fungsi pajak yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.4 Hukum Pajak

Menurut Waluyo (2017:11), Hukum pajak dibedakan menjadi dua, sebagai berikut:

- a. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek-objek), pihak yang dikenai pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Sebagai contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.
- b. Hukum Pajak Formal, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum pajak materiil menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini memuat antara lain:
 - 1) Tata cara penetapan utang pajak.
 - 2) Hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.
 - 3) Kewajiban Wajib Pajak sebagai contoh penyelenggaraan pembukuan/pencatatan dan hak-hak Wajib Pajak mengajukan keberatan dan banding.

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:9), asas pemungutan pajak sebagai berikut:

- a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
- b. Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas Kebangsaan
Penaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.6 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7), pengelompokan pajak sebagai berikut:

a. Menurut golongannya

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut sifatnya

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutnya

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.7 Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana yang akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru, contoh:

- 1) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- 2) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- 3) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan

disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi)

2.1.8 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:8), pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a. Stelsel nyata (*real stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.9 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:9), sistem pemungutan pajak sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self-Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2 Pajak Negara (Pusat)

Menurut Mardiasmo (2018:13), pajak negara yang masih berlaku adalah:

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang no. 7

Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Undang- Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku mulai 1984 dan merupakan pengganti Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944, UU PBDR 1970.

- b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPn BM)

Dasar hukum pengenaan PPN & PPn BM adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 42 Tahun 2009. Undang-Undang PPN & PPn BM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti UU Penjualan 1951.

- c. Bea Materai

Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 1985. Undang-Undang Bea Materai berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 menggantikan peraturan dan Undang-Undang Bea Materai yang lama (aturan Bea Materai yang lama 1921).

- d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1944. Undang-Undang PBB berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 dan merupakan pengganti:

- 1) Ordonasi Pajak Rumah Tangga Tahun 1908.
- 2) Ordonasi Verponding Indonesia Tahun 1923.
- 3) Ordonasi Pajak Kekayaan Tahun 1932.
- 4) Ordonasi Verponding Tahun 1928.
- 5) Ordonasi Pajak Jalan Tahun 1942.
- 6) Undang-Undang darurat No. 11 tahun 1957 Khususnya pasal 14 huruf j, k, l.
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Prp. Tahun 1959 Pajak Hasil Bumi.

- e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dasar hukum pengenaan Bea Hak atas Tanah dan Bangunan adalah

Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2000. Undang-Undang BPHTB berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998 menggantikan ordonasi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 No. 291.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Definisi Pajak Daerah

Menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 Kabupaten Jember, “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2.3.2 Pajak Daerah Kabupaten Jember

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011, Bupati Jember telah menimbang bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

2.3.3 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

- a. Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

2.3.4 Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jenis pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Pajak provinsi, terdiri dari:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 4) Pajak Air Permukaan
 - 5) Pajak Air
- b. Pajak Kabupaten atau Kota, terdiri dari:
 - 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - 7) Pajak Parkir
 - 8) Pajak Air Tanah
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.3.5 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:16), berikut tarif untuk setiap jenis pajak:

- a. Tarif Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Untuk kepemilikan kendaraan motor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
 - 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan

- Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol komalima persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. Tarif Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi 0,2% (nol koma dua persen)
 - d. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen).
 - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
 - e. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat besar dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).
 - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
 - f. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.
 - g. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 - h. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
 - i. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 - j. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 - k. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 - l. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

- m. Tarif Pajak Penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- n. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- o. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
- p. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
- q. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- r. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3% (nol koma tiga persen).
- s. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Tarif pajak tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan daerah.

2.3.6 Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2018:17), ada tata cara pemungutan pajak daerah yaitu pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

2.4 Pajak Hotel

2.4.1 Definisi Pajak Hotel

Menurut PERDA Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011, "Pajak Hotel

adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, *homestay*, serta rumah pemondokan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2.4.2 Definisi Hotel Bintang Tiga

Menurut Susanto (2015:2), kriteria klasifikasi hotel bintang tiga di Indonesia berdasarkan keputusan Dirjen Pariwisata tentang usaha dan pengelolaan hotel sebagai berikut:

- a. Jumlah kamar standar minimal 30 kamar (termasuk 2 suite room)
- b. Ukuran kamar termasuk kamar mandi, minimal : Kamar single = 22 m²;
- c. Ukuran kamar termasuk kamar mandi, minimal: Kamar Double = 26 m²
- d. Ruang public, luas 3 m² x jumlah kamar tidur
- e. Minimal terdiri dari lobby, ruang makan (± 75 m²) dan bar (± 25 m²).

2.4.3 Objek Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan rapat atau pertemuan di hotel. Jasa penunjang yang dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Obyek Pajak Hotel sebagaimana yang dimaksud antara lain:

- a. Hotel
- b. Motel
- c. Losmen
- d. Gubuk pariwisata
- e. Wisma pariwisata
- f. Pesanggrahan

- g. Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)
- h. Rumah penginapan, dan
- i. Kegiatan usaha lainnya yang sejenis.

Tidak termasuk obyek Pajak Hotel sebagaimana yang dimaksud antara lain:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi tau Pemerintah Kabupaten
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.4.4 Subyek dan Wajib Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dan Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Menurut Siahaan (2016:303) secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

2.4.5 Tarif Pajak Hotel

Menurut Siahaan (2016:305), tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Bagian kesatu Pasal 7 ayat (1), tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan dilakukan di bidang pendataan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, beralamat di Jl. Jawa No.72 Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai surat tugas yang telah diterbitkan, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 30 hari kerja dan terhitung mulai tanggal 01 februari 2019 sampai dengan 18 Maret 2019. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jam kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu:

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.00-12.00 WIB	12.00-13.00
	13.00-15.00	
Jumat	07.00-11.30	11.30-13.00
	13.00-15.00	
Sabtu s/d Minggu	Libur	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2019

3.2 Kegiatan yang dilakukan

Selama pelaksanaan kegiatan penulis ditempatkan pada bidang I (satu) pendataan dan pelayanan. Pada bidang pendataan dan pelayanan ini penulis mendapat data-data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun laporan Tugas Akhir serta membantu pekerjaan para staf di bidang pendataan dan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Kegiatan yang dilakukan selama di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.1 Jadwal kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Tanggal (1)	Kegiatan (2)	Hasil Kegiatan (3)
Minggu ke-1 01-08 Februari 2019	<p>a) Diterima di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember oleh Kepala sub bagian umum dan kepegawaian.</p> <p>b) Penempatan di bidang pendataan dan pelayanan Pengenalan penulis dengan Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan beserta para karyawan di bidang Pendataan dan Pelayanan.</p> <p>c) Menyetempel dan memberi nomor pada surat pendataan objek pajak daerah.</p> <p>d) Mengarsip fotocopy surat pendataan objek pajak daerah</p> <p>e) Menyetempel dan memberi nomor pada surat penyerahan SKPD reklame</p>	Mengetahui bagian-bagian dan para staf di bidang pendataan dan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember serta mengerti cara pembuatan surat resmi dan mengarsip data.

(1)	(2)	(3)
Minggu ke-2 11-19 Februari 2019	a) Menyetempel dan memberi nomor pada surat pendataan objek pajak daerah. b) Menyetempel dan memberi nomor pada surat penyerahan SKPD reklame c) Mengarsip SKPD reklame. d) Sharing tugas bidang pendataan dan pelayanan. e) Mengarsip fotocopy surat pendataan objek pajak daerah. f) Mengarsip fotocopy disposisi surat dinas. g) Menginput data objek dan subjek baru BPHTB.	Mengerti cara membuat surat dinas untuk pendataan objek pajak daerah dan mengarsip data serta mengetahui SKPD reklame.
Minggu ke-3 20-28 Februari 2019	a) Menyetempel dan memberi nomor pada surat pendataan objek pajak daerah. b) Mengarsip fotocopy surat pendataan objek pajak daerah. c) Menyetempel dan	Mengerti cara membuat surat dinas untuk penyerahan SKPD reklame, mengetahui BPHTB dan mengarsip data serta mengetahui tentang pajak daerah

(1)	(2)	(3)
	<p>memberi nomor pada surat pendataan objek pajak daerah.</p> <p>d) Mengarsip fotocopy surat pendataan objek pajak daerah</p> <p>e) Menyetempel dan memberi nomor pada surat penyerahan SKPD reklame</p> <p>f) Mengarsip SKPD reklame.</p> <p>g) Menginput data objek dan subjek baru BPHTB</p> <p>h) Mengarsip fotocopy disposisi surat dinas</p> <p>i) Rekap data reklame restoran</p> <p>j) Rekap data reklame hotel</p> <p>k) Sharing mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Jember</p> <p>l) Sharing mengenai jenis-jenis pajak hotel</p>	
Minggu ke-4 01-11 Maret 2019	a) Menyetempel dan memberi nomor pada surat pendataan objek	Mengerti cara membuat surat dinas untuk penyerahan

(1)	(2)	(3)
	pajak daerah. b) Mengarsip fotocopy surat pendataan objek pajak daerah c) Menyetempel dan memberi nomor pada surat penyerahan SKPD reklame d) Mengarsip SKPD reklame. e) Menginput data objek dan subjek baru BPHTB f) Mengarsip fotocopy disposisi surat dinas g) Rekap data reklame restoran h) Rekap data reklame hotel i) Sharing mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Jember Sharing mengenai jenis-jenis pajak hotel	SKPD reklame, mengetahui BPHTB dan mengarsip data serta mengetahui tentang pajak daerah
Minggu ke-5 12-18 Maret 2019	a) Menyetempel dan memberi nomor pada surat pendataan objek pajak daerah. b) Mengarsip fotocopy	Mengerti cara membuat surat dinas untuk penyerahan SKPD reklame, mengetahui BPHTB

(1)	(2)	(3)
	<p>surat pendataan objek pajak daerah</p> <p>c) Menyetempel dan memberi nomor pada surat penyerahan SKPD reklame</p> <p>d) Mengarsip SKPD reklame.</p> <p>e) Menginput data objek dan subjek baru BPHTB</p> <p>f) Rekap data reklame restoran</p> <p>g) Rekap data reklame hotel</p> <p>h) Sharing mengenai pajak hotel Sharing mengenai pajak hotel dan tugas pokok bidang pendataan dan pelayanan</p> <p>i) Berpamitan dan berterimakasih kepada semua pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember khususnya di bidang pendataan dan pelayanan</p>	<p>dan mengarsip data serta mengetahui tentang pajak daerah.</p> <p>Mendapat data-data yang dibutuhkan untuk menyusun laporan Tugas Akhir.</p>

3.3 Pengumpulan Data

3.3.1 Metode pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk menyusun laporan Tugas Akhir yaitu menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018:2) metode kuantitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data kuantitatif berupa angka-angka yang dapat diukur, sistematis dan rasional.

3.3.2 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2018:104), pengumpulan data dapat menggunakan jenis data primer atau data sekunder sebagai berikut:

- a. Data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yang dapat dilakukan dengan wawancara.
- b. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen.

3.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun laporan Tugas Akhir yaitu:

- a. Studi pustaka
Studi pustaka yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan mengenai prosedur pemungutan pajak hotel bintang tiga untuk laporan Tugas Akhir. Data tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, internet dan sumber-sumber lainnya.
- b. Observasi
Observasi yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi dengan cara mengamati dan memahami sebuah proses yang terkait dengan prosedur pemungutan pajak hotel bintang tiga pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- c. Wawancara
Wawancara yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan data atau

informasi yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara narasumber dan pewawancara mengenai prosedur pemungutan pajak hotel bintang tiga pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Prosedur pemungutan pajak hotel bintang tiga yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- b. Dalam prosedur pemungutan pajak hotel bintang tiga terdiri dari beberapa proses yang harus dilakukan dimulai dengan proses pendaftaran oleh Wajib Pajak, pendataan dan pemasangan *tapping box* yang dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan daerah Kabupaten Jember, perhitungan pajak terutang yang dilakukan dengan *self-assessment system*, pembayaran pajak, sampai dengan proses penagihan dan pengenaan sanksi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Terus melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan sistem online dengan *tapping box* dan prosedur pemungutan Pajak Hotel Bintang Tiga, yang saat ini sangat berkembang dan memiliki potensi besar dalam peningkatan pendapatan daerah di wilayah Jember agar mempermudah Wajib Pajak baru untuk mendaftar dan menyetor pajaknya.
- b. Struktur birokrasi yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember harus lebih ditingkatkan dalam pembagian tugas dan kewenangan yang diberikan kepada masing-masing pegawai agar terwujud pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Jember.





DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Siahaan, Marihot. P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanto, Erfan. 2015. *Perancangan Hotel Resort Di Kawasan Wisata Rawapening*.Unpand.ac.id, 2.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Toer, Pramoedya Ananta, 2009. *Bumi Manusia*, Yogyakarta: Lentera Dipantara.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 TAHUN 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah.
- Pemerintah Kabupaten Jember, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Pemerintah Kabupaten Jember, Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pelaporan Transaksi Pajak Daerah dengan Sitem Online di Kabupaten Jember
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember*. UPT Penelitian Universitas Jember.

Lampiran A. Surat Permohonan Tempat Magang

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor : 132/UN25.1.2/SP/2019 09 Januari 2019
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah Jember
Jl. Jawa Gumuk Kerang Sumbersari
Jember

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami mengharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Mita Mega Fitria	160903101011	Diploma III Perpajakan
2	Gandjari Putri Seruni	160903101039	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Pebruari s/d Maret 2019. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001



Lampiran B. Surat Balasan Tempat Magang



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Nomor : 132/43 / 35.09.413 / 2018
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Persetujuan Tempat Magang

Jember, 14 Januari 2019

K e p a d a

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Di -

Jember

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 132/UN25.1.2/SP/2019, Tanggal 9 Januari 2019 sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Mita Mega Fitria	160903101011	D III Perpajakan
2.	Gandjari Putri Seruni	160903101039	D III Perpajakan

Untuk melaksanakan Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 1 Pebruari s/d 18 Maret 2019.

Demikian untuk menjadikan maklum.

PIH. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER



Lampiran C. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 - Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
 Nomor : 348/UN25.1.2/SP/2019

Dalam rangka melaksanakan kurikulum pembelajaran pada Program Studi Diploma tiga perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Mita Mega Fitria	160903101011	Diploma III Perpajakan
2	Gandjari Putri Seruni	160903101039	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Badan Pendapatan Daerah Jember mulai tanggal 01 Februari s.d 18 Maret 2019.
 Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 23 Januari 2019
 Ditandatangani dan
 Ditandatangani oleh Dekan I,

Rudi Prayitno, M.Kes.
 NIP. 196106081988021001

Tembusan, disampaikan kepada yth:
 1. Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah Jember
 2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Arsip

EMBER

Diploma III Perpajakan 2019

Lampiran D. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 752/UN25.1.2/SP/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Drs. Boedijono, M.Si.
 NIP : 196103311989021001
 Jabatan : Lektor
 Pangkat, golongan : Penata,III/c

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Badan Pendapatan Daerah Jember Jalan Jawa Gumuk Kerang Sumpersari Jember, terhitung mulai tanggal 01 Februari s.d 18 Maret 2019. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Mita Mega Fitria	160903101011	Diploma III Perpajakan
2	Gandjari Putri Seruni	160903101039	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 20 Februari 2019
 an. Dekan,
 Wakil Dekan I

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran E. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
 Nomor : 890/UN25.1.2/SP/2019

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. Boedijono, M.Si. NIP. 196103311989021001	Penata III/c	Lektor	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Gandjari Putri Seruni
 NIM : 160903101039
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Prosedur Pengenaan Pajak Hotel Bintang 3 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 26 Februari 2019
 Dekan,



Dr. Ardiyanto, M.Si
 NIP 195808101987021003

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
3. Kasubag. Keu & Kepeg.
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Pertinggal

d3-Perpajakan 2018

Lampiran F. Form Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipuner@telkom.net Telp. (0331) 332736

=====

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

=====

Nama : Gandjari Putri Seruni
 NIM : 160903101039
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Dsn. Krajan II Ds. Jember Rt/2 Rw/10, Puger- Jember

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Bintang Tiga pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

(bahasa Inggris)

Procedure of Three-Star Hotel Tax Collection at Revenue Departement of Jember Regency

Dosen Pembimbing : Drs. Boedijono, M.Si.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Selasa, 20-2-2019		Ace Judul	<i>[Signature]</i>
2	Rabu, 21-2-2019		Ace Bab 1	<i>[Signature]</i>
3	Rabu, 21-2-2019		Ace Bab 2	<i>[Signature]</i>
4	Rabu, 21-2-2019		Pengajuan Bab 3	<i>[Signature]</i>
5	Senin, 27-2-2019		Revisi Bab 3	<i>[Signature]</i>
6	Rabu, 1-3-2019		Ace Bab 4	<i>[Signature]</i>
7	Selasa, 20-3-2019		Ace Bab 5 & Ringkasan	<i>[Signature]</i>

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran G. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

DAFTAR ABSNSI MAHASISWA MAGANG / PKN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Tempat KK :
Asal Universitas : UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
Fakultas / Jurusan : FISIP / D3 PERPAJAKAN

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IJIN	SAKIT	T.K
1	Gandjari Putri Seruni	01-Feb-19	Dang	Dang			
	NIM : 160903101039	02 + 03	LIBUR				
		04-Feb-19	Dang	Dang			
		05-Feb-19	LIBUR				
		06-Feb-19	Dang	Dang			
		07-Feb-19	Dang	Dang			
		08-Feb-19	Dang	Dang			
		09 + 10	LIBUR				
		11-Feb-19	Dang	Dang			
		12-Feb-19	Dang	Dang			
		13-Feb-19	Dang	Dang			
		14-Feb-19	Dang	Dang			
		15-Feb-19	Dang	Dang			
		16 + 17	LIBUR				
		18-Feb-19	Dang	Dang			
		19-Feb-19	Dang	Dang			
		20-Feb-19	Dang	Dang			
		21-Feb-19	Dang	Dang			
		22-Feb-19	Dang	Dang			
		23 + 24	LIBUR				
		25-Feb-19	Dang	Dang			
		26-Feb-19	Dang	Dang			
		27-Feb-19	Dang	Dang			
		28-Feb-19	Dang	Dang			
		01-Mar-19	Dang	Dang			
		02 + 03	LIBUR				
		04-Mar-19	Dang	Dang			
		05-Mar-19	Dang	Dang			
		06-Mar-19	Dang	Dang			
		07-Mar-19	LIBUR				
		08-Mar-19	Dang	Dang			
		09 + 10	LIBUR				

Lampiran G. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

	11-Mar-19	Dng	Dng			
	12-Mar-19	Dng	Dng			
	13-Mar-19	Dng	Dng			
	14-Mar-19	Dng	Dng			
	15-Mar-19	Dng	Dng			
	16 + 17	LIBUR				
	18-Mar-19	Dng	Dng			

Jember, 18 maret 2019
 KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER



ERDIANA WAHYUNI L, SE
 Penata TK. I
 NIP. 19670203 199703 2 001



Lampiran H. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegayutelo Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	85	A
2	Kemampuan / Kerjasama	86	A
3	Etika	79	AB
4	Disiplin	80	A
NILAI RATA - RATA		330 / 82,5	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : **GANJARI PUTRI SEWUNI**
 NIM : **160903101930**
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : **BEDIANA WAHYUNI I., SE**
 NIP : **196702031997032001**
 Jabatan : **KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN**
 Instansi : **BAKOPERSIPAL JEMBER.**
 Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran I. Form Pendaftaran Subjek Pajak Baru

FORM ISIAN PENDAFTARAN SUBYEK PAJAK DAERAH		
1	JENIS WAJIB PAJAK	<small>PRIBADI/PERUSAHAAN</small>
2	NIK	<small>(PEMILIK PERUSAHAAN)</small>
3	NAMA WAJIB PAJAK	
4	ALAMAT	
5	RT	
6	RW	
7	PROVINSI	
8	KABUPATEN	
9	KECAMATAN	
10	DESA/KELURAHAN	
11	KODE POS	
12	NOMOR TELPON	
13	EMAIL	
14	USER NAME	
15	PASSWORD	
<p>Jember,</p> <p>SUBYEK PAJAK</p> <p>.....</p>		
<p>LAMPIRAN:</p> <p>1. FC, KTP</p>		

Lampiran J. Form pendaftaran Obyek Pajak Baru

FORM ISIAN PENDAFTARAN OBYEK PAJAK DAERAH HIBURAN		
LOKASI OBYEK PAJAK		
1	KECAMATAN	
2	KELURAHAN	
3	ALAMAT	
4	RT	
5	RW	
DETAIL OBYEK PAJAK		
1	STATUS PAJAK	(TETAP / INSIDENTIL)
2	GOLONGAN / JENIS HIBURAN	
3	NAMA OBYEK PAJAK	
4	TANGGAL PENDATAAN	
5	KETERANGAN BIDANG USAHA	
6	PRODUK USAHA	
7	PENJUALAN KARCIS MESIN	
8	MENYEDIAKAN KARCIS FREEPASS	(YA / TIDAK)
9	JUMLAH PERTUNJUKAN RATA2 PER HARI	(YA / TIDAK)
10	JUMLAH PENGUNJUNG RATA2 PER HARI	(HARI BIASA)
11	JUMLAH PERTUNJUKAN RATA2 PER HARI	(HARI BIASA)
12	JUMLAH PENGUNJUNG RATA2 PER HARI	(HARI LIBUR)
13	JUMLAH MEJA/MESIN	(HARI LIBUR)
14	JUMLAH KAMAR/RUANGAN	
15	MENGADAKAN PEMBUKUAN	(YA / TIDAK)
DATA PERIZINAN		
1	NOMOR IMB	
2	TANGGAL IMB	
3	NOMOR IZIN HIBURAN	
4	TANGGAL IZIN HIBURAN	
KET JENIS HIBURAN		
1	FILM/BIOSKOP	Jember, SUBYEK PAJAK
2	PAGELARAN KESENIAN/MUSIK/TARI/BUSANA	
3	KARAOKE	
4	BILLIAR	
5	GOLF	
6	PERMAINAN KETANGKASAN	(.....)
7	PANTI PIJAT/ REFLEKSI	
8	MANDI UAP/SPA	
9	PERTANDINGAN OLAHRAGA	

Lampiran K. Surat Resmi Pendataan Obyek Pajak Baru

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl Jawa No. 72 ☎ (0331)337112 JEMBER

Jember, 18 Februari 2019

Nomor : 973/ /35.09.413/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Pendataan Obyek Pajak**

Kepada,
Yth.Sdr. Manager The Peak Guest House
Jl. Madura
Di-
JEMBER

Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dengan hormat disampaikan bahwa tim pendataan Obyek Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember akan melaksanakan pendataan di tempat saudara, pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Februari 2019
Jam : 09.00 WIB
Acara : Pendataan Obyek Pajak Daerah


Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER
Sekretaris


SUYANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640106 199703 1 004

TEMBUSAN :
Yth. 1. Bupati Jember (sebagai laporan)
2. Sdr. Camat Sumbersari Jember
3. Sdr. Lurah/Kades Sumbersari

Lampiran L. Berita Acara Pemasangan *Tapping Box*



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 JL Jawa No. 72 ☎ (0331) 337112 JEMBER

BERITA ACARA
 PENDATAAN OBYEK PAJAK
 WILAYAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2018

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tanggal
 Nomor : 800/...../35.09.413/ tentang Pajak Daerah telah
 dilaksanakan pemasangan Tipping Box;

Nama / Tema : _____

Alamat : _____

Lokasi obyek Pajak : _____


Jenis Pajak : Restoran/ Reklame / PBB P-2 / BPHTB / PPJ Non PLN/ Hotel
 Hiburan/ Air Tanah/ Mineral Bukan Logam/ Parkir

Keterangan : _____


Demikian untuk digunakan sebagaimana perlunya

Wajib Pajak	Petugas :
.....	1.
.....	2.
.....	3.
.....	4.
.....	5.
.....	6.
.....	7.
.....	8.
.....	9.
.....	10.

Lampiran M. Form SPTPD Hotel

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER</p> <p>SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH PAJAK HOTEL (SPTPD - HOTEL)</p>	<p>LEMBAR 6</p>																								
<p>1. Nama Wajib Pajak :</p> <p>2. Nama Usaha :</p> <p>3. NPWPD :</p> <p>4. Alamat :</p> <p>5. Jenis Usaha : Hotel, Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, Rumah Kos, Rumah Penginapan *)</p> <p>6. Masa Pajak</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Jan</th> <th>Peb</th> <th>Mar</th> <th>Apr</th> <th>Mei</th> <th>Jun</th> <th>Jul</th> <th>Ags</th> <th>Sep</th> <th>Okt</th> <th>Nov</th> <th>Des</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>7. Tahun Pajak :</p> <p>8. Nilai Penjualan : Rp.....per bulan</p> <p>9. Jumlah Pajak Terhutang (10%) : Rp..... (.....)</p> <p>10. Fasilitas yang tersedia : Kamar pengunjung sebanyak.....buah</p> <p>11. Informasi lain-lain :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Jumlah pengunjung pad hari biasa rata-rata sebanyakorang /hari</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Jumlah pengunjung pada hari libur/minggu rata-rata sebanyakorang /hari</p> <p>Keterangan :</p> <p>*) Coret yang tidak perlu</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Jember,</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">Wajib Pajak</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">(Nama lengkap, stempel & tanda tangan)</p>			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des												
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
<p>Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak, Terima Kasih Telah Membayar Pajak.</p>																										

Lampiran N. SPTPD sekaligus SPPT

	PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jawa No.72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER	LEMBAR 1 Untuk Wajib Pajak
	SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH PAJAK HOTEL (SPTPD - HOTEL)	
KODE PEMBAYARAN : 350901021902260005		
<p>1. Nama Wajib Pajak : BAMBANG EDHIE</p> <p>2. NPWP : 350920180310</p> <p>3. Alamat Wajib Pajak : JL.MOJOPAHIT A 11</p> <p>4. Nama Usaha : HOTEL DAFAM LOTUS</p> <p>5. NIOP : 350901022906180036</p> <p>6. Jenis Hotel : BINTANG TIGA</p> <p>7. Masa Pajak : Desember 2018</p> <p>8. Nilai Penjualan : Rp608.434.340,00</p> <p>9. Jumlah Pajak Terhutang : Rp60.843.434,00 (Enam Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)</p> <p>10. Fasilitas yang tersedia : Kamar pengunjung sebanyak 0 buah</p> <p>Informasi lain-lain :</p> <p>a. Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak : 0 orang /hari</p> <p>b. Jumlah pengunjung pada hari libur/minggu rata-rata sebanyak : 0 orang /hari</p> <p style="text-align: right;">Jember, 26 Februari 2019 Wajib Pajak</p> <p style="text-align: right;">BAMBANG EDHIE</p>		
Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak, Terima Kasih Telah Membayar Pajak.		

Lampiran O. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016



DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH (P-APBD) KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2016
SID TANGGAL 31 Desember 2016

NO.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN					%	SISA	UNIT KERJA PEMUNGUT
				JUMLAH SID BULAN-LALU	JUMLAH BULAN-INI	JUMLAH SID BULAN-INI	%	SISA			
1.	2										
4	1	PENDAPATAN DAERAH	3.208.223.357.577,00	2.899.343.548.115,02	293.668.222.867,94	3.192.000.871.972,95	99,49	(74.821.900.904,04)			
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	619.190.673.165,00	486.244.266.098,02	67.793.640.947,94	524.137.897.016,96	100,95	4.689.292.557,96			
4	1	HASIL PAJAK DAERAH	139.860.025.000,00	122.862.981.668,24	13.992.437.281,05	136.545.418.829,29	97,64	(3.304.606.170,71)			
1	1	Pajak Hotel									
4	1	1	220.000.000,00	2.217.282.288,00	255.543.005,00	2.472.795.293,00	108,48	192.795.293,00	DIREKSI		
4	1	1	170.000.000,00	1.901.651.947,00	55.448.202,00	2.468.099.849,00	144,76	78.099.549,00			
4	1	1	1.000.000.000,00	1.322.631.405,00	165.529.673,00	1.488.161.294,00	140,39	428.761.294,00			
4	1	1	1.000.000,00	90.891.860,00	3.921.300,00	99.803.260,00	110,89	9.803.260,00			
2	1	Pajak Beacoran	3.600.000.000,00	3.821.411.021,00	495.442.386,00	4.306.859.406,00	119,63	706.859.406,00	DIREKSI		
4	1	1	3.300.000.000,00	3.219.941.302,00	300.890.977,00	3.520.732.279,00	106,89	220.732.279,00			
4	1	1	3.000.000.000,00	2.816.994.153,00	247.261.546,00	3.063.855.702,00	100,45	13.855.702,00			
4	1	1	1.415.000.000,00	1.181.276.711,00	8.132.215,00	1.264.408.916,00	23,63	(408.591.064,00)			
4	1	1	8.370.000.000,00	2.098.637.795,00	578.062.277,00	2.674.700.072,00	168,02	1.259.700.072,00			
3	1	Pajak Hiburan									
4	1	1	100.000.000,00	86.438.000,00	6.065.600,00	92.497.500,00	92,45	(7.502.500,00)	DIREKSI		
4	1	1	225.000.000,00	226.332.500,00	68.332.500,00	294.665.000,00	29,08	(766.667.500,00)			
4	1	1	3.600.000,00	278.443.074,30	78.600.972,00	357.044.046,30	99,19	(18.354.654,00)			
4	1	1	1.600.000,00	1.160.850,00	0,00	1.160.850,00	23,22	(3.339.150,00)			
4	1	1	3.200.000,00	623.065.116,00	158.664.260,00	781.729.376,00	189,62	297.343.376,00			
4	1	1	2.000.000,00	300.000,00	7.916.530,00	307.916,530,00	1,816,11	(34.322.293,00)			
4	1	1	60.000.000,00	13.800.000,00	800.000,00	14.600.000,00	30,90	(700.000,00)			
4	1	1	1.200.000.000,00	1.100.870.177,00	186.726.422,00	1.287.596.599,00	105,13	97.596.599,00			
4	1	1	4.020.000.000,00	2.708.390.534,02	682.076.057,00	3.400.466.591,02	84,59	(619.543.402,00)	DIREKSI		
4	1	1	1.214.250.000,00	960.107.716,00	38.451.848,00	1.036.610.564,00	57,53	(515.639.436,00)			
4	1	1	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(720.000,00)			
4	1	1	16.000.000,00	67.402.578,00	1.045.780,00	68.448.358,00	425,31	53.448.358,00			
4	1	1	6.280.000.000,00	3.438.890.828,00	731.671.455,00	4.167.462.283,00	79,32	(1.022.537.717,00)	PT. PN		
4	1	1	49.000.000.000,00	48.624.295.578,00	4.702.454.698,00	53.326.750.276,00	108,30	4.326.750,276,00			
4	1	1	290.000.000,00	241.859.695,00	28.020.273,00	275.679.928,00	110,27	25.679.928,00			
4	1	1	49.290.000.000,00	48.391.865.231,00	4.730.674.881,00	53.122.540.112,00	109,30	4.582.340.112,00			

Lampiran P. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017

NO. REKENING	KODE	URAIAN	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN					%	SISA	UNIT KERJA PENJUAL
				JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH BULAN INI	JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH SID BULAN INI				
4	1	PENDAPATAN DAERAH	3.840.406.891.386,11	3.286.132.136.493,26	193.864.051.861,52	3.480.086.187.354,78	98,30	(60.220.804.001,33)			
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	736.927.109.703,11	613.957.187.724,26	105.266.393.316,52	719.213.581.070,78	97,60	(17.713.528.632,33)			
4	1	HASIL PAJAK DAERAH	160.839.061.620,00	143.992.215.797,30	16.408.274.603,00	160.400.480.400,30	99,73	(438.571.219,70)			
4	1	Pajak Hotel	3.000.000.000,00	2.986.207.143,00	200.765.349,00	2.586.972.482,00	86,57	(433.027.528,00)	BAKEND		
4	1	Hotel Bintang Tiga	300.000.000,00	214.906.283,00	22.474.371,00	237.380.654,00	79,13	(62.619.346,00)			
4	1	Hotel Bintang Sembilan	1.800.000.000,00	1.564.748.119,00	164.757.953,00	1.729.506.072,00	108,08	129.506.072,00			
4	1	Hotel Mewah	100.000.000,00	72.709.850,00	7.389.500,00	80.098.350,00	80,10	(19.901.650,00)			
4	1	Pesanggrahan	6.000.000.000,00	4.218.570.395,00	395.387.173,00	4.613.957.568,00	92,28	(386.042.432,00)			
4	1	Pajak Restoran	3.500.000.000,00	4.067.384.473,00	431.284.261,00	4.498.648.734,00	128,53	998.648.734,00	BAKEND		
4	1	Restoran	3.200.000.000,00	2.982.412.081,00	241.880.933,00	3.200.303.014,00	100,23	7.303.014,00			
4	1	Rumah Makan	600.000.000,00	155.745.580,00	4.827.682,00	160.585.642,00	26,78	(439.343.358,00)			
4	1	Cafe	2.200.000.000,00	2.833.487.951,00	1.407.212.307,00	4.240.710.898,00	192,76	2.040.710.898,00			
4	1	Club	9.500.000.000,00	16.019.924.395,00	2.088.282.653,00	12.107.319.248,00	127,45	2.687.319.248,00			
4	1	Pajak Hiburan	130.000.000,00	117.202.500,00	9.051.600,00	126.357.000,00	97,20	(3.643.000,00)	BAKEND		
4	1	Tontonan Film/Video/Kemalaan VCD	110.000.000,00	65.230.000,00	4.770.000,00	70.000.000,00	63,64	(40.000.000,00)			
4	1	Tagihan Kesenian/Musik/Teater/Musik	400.000.000,00	214.228.750,00	21.905.898,00	296.134.648,00	74,03	(103.865.352,00)			
4	1	Karnaval	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000,00)			
4	1	Pernikahan Bidadari	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.000.000,00)			
4	1	Pernikahan Umum	750.000.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	28,33	(749.150.000,00)			
4	1	Pernikahan Keagamaan	80.000.000,00	64.131.983,00	5.731.875,00	69.863.858,00	87,33	(10.136.142,00)			
4	1	Pajak Rekreasi	1.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	30,00	(700.000,00)			
4	1	Mandi Uap	24.000.000,00	71.054.800,00	0,00	71.054.800,00	321,08	53.054.800,00			
4	1	Pertandingan Olahraga	1.600.000.000,00	1.174.751.323,00	208.699.833,00	1.383.650.895,00	92,24	(116.349.144,00)			
4	1	Pajak Rokok	3.000.000.000,00	635.656.404,00	67.807.224,00	723.463.628,00	24,12	(2.276.536.372,00)	BAKEND		
4	1	Reklame	1.200.000.000,00	856.059.380,00	34.975.650,00	921.035.030,00	77,59	(269.964.970,00)			
4	1	Seserahan	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	60,00	(2.000.000,00)			
4	1	Reklame Elektronik	60.000.000,00	43.546.940,00	0,00	43.546.940,00	73,25	(16.453.060,00)			
4	1	Pajak Pertambangan Dalam (P2D)	50.000.000.000,00	59.916.030.334,30	0.072.478.942,00	65.988.509.276,00	110,91	6.488.509.276,00	PT. PLN		
4	1	Pajak Pertambangan Lahan (P2L)	280.000.000,00	157.712.470,00	8.086.120,00	165.800.590,00	66,32	(114.199.410,00)			
4	1	Pajak Pertambangan Lahan Kev. - P2L	59.750.000.000,00	60.073.132.804,00	6.260.587.082,00	66.154.209.885,00	110,72	6.404.509.885,00			



BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
 Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax (0331) 334834

DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2017
 SID TANGGAL 31 Desember 2017

REVIEW

Lampiran Q. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018



BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
 Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2018
 SID TANGGAL 31 Desember 2018

NO. REKENING	KODE	U R A I A N	TARGET P-APBD	REALISASI PENERIMAAN		%	S I S A	UNIT KERJA PENJULU
				JUMLAH SID BULAN LALU	JUMLAH SID BULAN INI			
1	2							
4	1	PENDAPATAN DAERAH	3.601.294.429.858,50	3.396.489.904.465,38	933.202.768.979,09	3.689.892.673.143,26	99,68	(11.601.754.541,55)
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	609.304.816.610,50	636.792.940.846,39	61.676.842.609,59	698.328.986.651,95	98,20	(10.976.831.992,69)
4	1	HASIL PALAK DAERAH	186.222.247.838,00	186.628.842.027,17	17.068.433.971,09	182.892.497.896,17	98,03	(2.539.772.039,83)
4	1	Pajak Hotel						
4	1	Pajak Hibung Tiga	3.000.000.000,00	2.157.171.222,00	659.666.666,00	2.715.798.088,00	90,53	(284.231.912,00)
4	1	Pajak Hibung Satu	300.000.000,00	196.035.246,00	7.373.560,00	183.408.796,00	64,47	(116.591.204,00)
4	1	Pajak Hibung Dua	1.000.000.000,00	1.722.633.023,00	147.376.500,00	1.870.009.523,00	116,98	270.029.233,00
4	1	Losmen/Rumah Tinggal/Pesanggrahan/Hotel/Rumah K	100.000.000,00	84.329.000,00	6.293.600,00	72.516.500,00	72,62	(27.483.500,00)
2	4	Pajak Reklamasi	6.000.000.000,00	4.130.184.481,00	721.639.116,00	4.851.823.607,00	87,04	(148.196.383,00)
4	1	Pajak Reklamasi						
4	1	Pajak Reklamasi	6.100.000.000,00	6.813.485.402,00	699.646.664,00	6.683.131.966,00	109,56	583.131.966,00
4	1	Pajak Reklamasi	3.075.000.000,00	4.270.197.983,00	452.283.213,00	4.722.431.176,00	124,57	647.431.176,00
4	1	Pajak Reklamasi	300.000.000,00	2.259.414.604,00	86.672.232,00	3.145.986.836,00	105,00	14.566.836,00
4	1	Pajak Reklamasi	2.225.000.000,00	2.584.033.485,00	1.676.699.654,00	3.751.903.150,00	168,62	1.566.903.150,00
3	4	Pajak Hiburan	12.600.000.000,00	12.987.131.468,00	2.676.321.693,00	16.472.453.161,00	133,78	2.872.453.161,00
4	1	Tontonan Film/Buskon/Renda LCD	742.000.000,00	1.074.799.181,00	141.396.691,00	1.216.196.779,00	163,91	474.196.779,00
4	1	Pagelaran KesenianMusik/Teatrik	460.000.000,00	44.892.850,00	44.892.850,00	44.892.850,00	17,97	(413.107.150,00)
4	1	Pagelaran KesenianMusik/Teatrik	2.000.000,00	304.862.091,00	44.640.421,00	349.502.512,00	87,39	(29.497.488,00)
4	1	Pertandingan Ekyard	1.000.000,00	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	186,00	860.000,00
4	1	Pertandingan Karayasan	755.000.000,00	632.692.410,00	67.026.600,00	711.709.010,00	93,06	(43.290.990,00)
4	1	Pertandingan Karayasan	50.000.000,00	50.113.893,00	4.706.020,00	54.819.913,00	109,64	4.819.913,00
4	1	Pajak Ujan/Sia	1.600.000,00	100.000,00	10.217.500,00	90.792.500,00	37,95	(69.582.500,00)
4	1	Pajak Hiburan/Pertandingan Olah Raga	24.000.000,00	80.515.000,00	201.666.632,00	241.781.632,00	100,70	141.781.632,00
4	1	Pajak Reklamasi	2.000.000.000,00	2.153.235.167,00	201.666.632,00	2.354.901.809,00	117,73	354.901.809,00
4	1	Pajak Reklamasi	3.000.000.000,00	1.491.624.708,00	344.669.316,00	1.836.294.024,00	61,42	(1.163.705.976,00)
4	1	Pajak Reklamasi	1.200.000.000,00	869.073.332,00	170.094.876,00	1.039.168.208,00	86,60	(160.831.792,00)
4	1	Pajak Reklamasi	45.000.000,00	86.290,00	11.990.000,00	88.487.500,00	214,55	43.497.500,00
4	1	Pajak Reklamasi	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	(0,00)
4	1	Pajak Reklamasi	4.286.000.000,00	2.478.970.840,00	526.286.586,00	3.005.257.426,00	70,39	(1.280.742.574,00)
4	1	Pajak Hiburan	71.500.000.000,00	65.942.162.874,00	6.451.246.819,00	72.393.409.693,00	101,26	844.409.693,00
4	1	Pajak Hiburan	200.000.000,00	87.529.296,00	163.022.081,00	271.109.156,00	135,65	71.109.156,00
4	1	Pajak Hiburan	71.700.000.000,00	46.529.865.553,00	6.634.833.450,00	72.664.698.903,00	101,35	544.698.903,00
4	1	Pajak Hiburan	1.300.000.000,00	1.271.000.739,67	108.891.700,00	1.380.700.479,67	106,21	80.700.479,67
4	1	Pajak Hiburan	1.300.000.000,00	1.271.000.739,67	108.891.700,00	1.380.700.479,67	106,21	80.700.479,67

Lampiran R. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1999
TENTANG
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan, dan pembangunan untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional, yang memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, untuk diperlukan keikutsertaan masyarakat keterbukaan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat;
 - c. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan;
 - d. bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara Dengan Daerah-daerah Yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta adanya kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam mendukung otonomi daerah maka perlu ditetapkan Undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan, Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara

Lampiran S. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2004

TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti;

Lampiran T. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - f. bahwa . . .

Lampiran U. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang:**
- a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Lampiran V. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah




PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 207/PMK.07/2018
TENTANG
PEDOMAN PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, ketentuan mengenai pedoman Penagihan dan Pemeriksaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - b. bahwa Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 973/10870/SJ tanggal 6 Desember 2018 telah memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Lampiran W. Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2017 Tentang Pelaporan Transaksi Pajak Daerah dengan Sistem Online di Kabupaten Jember



Lampiran X. Berita Acara Serah Terima Penempatan Tapping Box

 **PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Jawa Nomor 72 Telp. (0331) 337112 JEMBER 68121

BERITA ACARA PENEMPATAN TAPPING BOX
 Nomor : 970/844/BAP/35.09.413/2018.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember, Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pelaporan Transaksi Pajak Daerah dengan Sistem Online di Kabupaten Jember, pada hari ini, ~~KAMUK~~ tanggal 20 Desember Tahun 2018, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : SUYANTO, SH.
 NIP : 19640106 199703 1 004
 Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
 Alamat : Jl. Jawa Nomor 72 Jember

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember selaku Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : Lony Martina
 Pekerjaan : KARYA WARUK UPNORMAL
 Alamat : Jl. Kartini No. 31

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam rangka transparansi pelaporan pajak daerah yang dibayar dan dihitung sendiri oleh Wajib Pajak, dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jember, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat atas pelaksanaan pelaporan transaksi Pajak Daerah dengan sistem online, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat atas penempatan alat monitoring transaksi pajak daerah, yang selanjutnya disebut Tapping Box di tempat usaha PIHAK KEDUA sebanyak ~~...~~ (Satu) buah, yang pemasangannya dilaksanakan oleh CV. Media Konstruksi selaku Penyedia Barang dan Jasa Pemasangan Tapping Box.

Pasal 2

(1) Tapping Box sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan milik PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK KEDUA menerima penempatan dan pemasangan Tapping Box sebagaimana tersebut pada ayat (1) dari PIHAK PERTAMA.

(3) Atas penempatan Tapping Box sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KEDUA berkewajiban :

a. memberikan kemudahan kepada PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan sistem online, seperti memasang, menginstall dan menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha PIHAK KEDUA;